

**IMPOR – KETENTUAN
2010**

PERMENDAG NO. 57 / M-DAG / PER / 12 / 2010, LL KEMENDAG, 9 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR
PRODUK TERTENTU**

- ABSTRAK** : - Bahwa perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif belum tercipta secara maksimal, sehingga masih perlu melakukan peningkatan tertib administrasi impor;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
BRO 1934, UU No. 3 Th. 1982, UU No. UU No. 7 Th. 1994, UU No. 7 Th. 1996, UU No. 17 Th. 2006, UU No. 44 Th. 2007 UU No. 39 Th. 2008, UU No. 25 Th. 2009, UU No. 36 Th. 2009, PP No. 102 Th. 2000, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010, Permendag No. 07/MPP/Kep/3/2008, Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2009, Permendag No. 17/M-DAG/PER/3/2010, Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean;
 2. Produk Tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, mainan anak-anak, obat tradisional dan herbal, serta kosmetik;
 3. Importir Terdaftar Produk Tertentu, selanjutnya disebut IT-Produk Tertentu adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor Produk Tertentu;

4. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan;
5. Seluruh beban biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang dilakukan oleh Surveyor ditanggung oleh IT-Produk Tertentu yang bersangkutan;

CATATAN : - Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku, yaitu pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.